

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUSAHAAN  
PEMBIAYAAN KONSUMEN (*CONSUMER FINANCING COMPANY*)  
ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG  
TIDAK DIDAFTARKAN**

**(SKRIPSI)**

**Oleh:**

**FADILLAH AL FARUQ  
NPM 2112011525**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (*CONSUMER FINANCING COMPANY*) ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN

Oleh

FADILLAH AL FARUQ

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan kewajiban bagi kreditur guna memberikan hak preferen bagi kreditur serta agar kepastian hukum bagi para pihak terjamin. Akan tetapi, eksekusi terhadap benda yang dibebani sebagai objek jaminan fidusia yang tidak terdaftar sering terjadi, hal tersebut tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak terdaftar, akibat hukumnya bagi para pihak, perlindungan hukum bagi konsumen selaku debitur, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku debitur.

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif, tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pendaftaran jaminan fidusia diatur pada Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jika jaminan fidusia tidak terdaftar, kreditur kehilangan hak untuk mengeksekusi sekaligus hilangnya kepastian hukum bagi kedua pihak (kreditur dan debitur). Perlindungan hukum bagi konsumen selaku debitur mencakup sarana preventif (hak berdasarkan peraturan perlindungan konsumen dan peraturan terkait fidusia) dan represif (gugatan perdata atau laporan pidana). Konsumen selaku Debitur dapat menempuh jalur non-litigasi (arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi) atau litigasi (gugatan perdata menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum). Eksekusi dengan ancaman atau kekerasan dapat dilaporkan menggunakan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Penelitian ini menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum untuk perlindungan adil bagi debitur saat menghadapi eksekusi fidusia yang tidak terdaftar.

**Kata Kunci:** Eksekusi, Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar, Perlindungan Hukum.

**ABSTRACT****LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF CONSUMER FINANCING COMPANIES OVER THE EXECUTION OF UNREGISTERED FIDUCIARY GUARANTEE OBJECTS****By****FADILLAH AL FARUQ**

*Fiduciary guarantee registration is a legal obligation for creditors, intended to provide preferential rights for creditors and ensure legal certainty for both parties. However, execution of unregistered fiduciary guarantee objects often occurs, which contravenes prevailing laws and regulations. This research aims to examine the legal regulation of unregistered fiduciary guarantees, legal protection for consumers as debtors, and legal remedies that can be taken by customers as debtors.*

*This research applies a normative legal method, utilizing a descriptive research type with a statutory approach. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials.*

*The results show that the obligation to register fiduciary guarantees is regulated in Article 11 Paragraph (1) of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantees. If the fiduciary guarantee is not registered, the creditor loses the right to execute, leading to a loss of legal certainty for both parties (creditors and debtors). Legal protection for consumers as debtors includes preventive (rights under consumer protection regulations and fiduciary-related regulations) and repressive (civil lawsuit or criminal report) means. Consumers as debtors can pursue non-litigation (arbitration, negotiation, mediation, conciliation) or litigation (filing a civil lawsuit based on Article 1365 of the Civil Code concerning Wrongful Acts (Tort Law)). Execution with threats or violence can be reported using Article 368 of the Criminal Code on extortion. This research emphasizes the importance of dispute resolution through legal channels for the fair protection of consumers as debtors when facing unregistered fiduciary executions.*

**Keywords: Execution, Legal Protection, Unregistered Fiduciary Guarantees.**

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUSAHAAN  
PEMBIAYAAN KONSUMEN (*CONSUMER FINANCING COMPANY*)  
ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG  
TIDAK DIDAFTARKAN**

**Oleh:**

**FADILLAH AL FARUQ**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi : PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (*CONSUMER FINANCING COMPANY*) ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN

Nama Mahasiswa : *Fadillah Al faruq*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011525

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

*Yennie Agustin MR, S.H., M.H.*  
NIP 197108251997022001

*Dita Febrianto, S.H., M.Hum.*  
NIP 198401302008121004

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


*Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.*  
NIP 197404132005011001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **Yennie Agustin MR, S.H., M.H.**



Sekretaris Anggota

: **Dita Febrianto, S.H., M.Hum.**



Penguji Utama

: **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakh, S.H., M.S.**

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **11 Juni 2025**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadillah Al faruq

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011525

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelindungan Hukum bagi Konsumen Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumer Financing Company*) atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan”** adanya benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2024.

Bandarlampung, 11 Juni 2025



Fadillah Al faruq

NPM 2112011525

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Fadillah Al-faruq, dilahirkan di Bekasi pada 25 Juli 2002. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Enap Sutisna dan (Almh) Ibu Siti Rohimah. Penulis secara resmi menamatkan pendidikan di Mi Miftahul Ulum Setu, Bekasi pada tahun 2013, MTs Miftahul Ulum Setu, Bekasi pada tahun 2016, dan SMAN 1 Setu, Bekasi pada tahun 2019.

Penulis resmi diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Perdata sebagai Wakil Ketua Bidang Kajian Strategis Tahun 2024-2025. Penulis pernah melakukan KKN di Desa Kecubung Mulya, Kecamatan Gedung Aji, Tulang Bawang. Penulis pernah mengikuti lomba ALSA Indonesia Memorial Writing Competition (AIMWC) 2024 yang diadakan oleh ALSA (Asian Law Students' Association) dalam sebuah tim delegasi dan berhasil mendapatkan posisi *3<sup>rd</sup> Runner Up* sebagai *best combined memorials (prosecutor and defendant)*.

## MOTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”*

**{Qur’an Surat Al-Insyirah: 5-6}**

*“Believe in yourself, enjoy the process, do the best in everything you do, and give the final result to God.”*

**(Writer)**

*“Reality can sometimes fall short of our expectations, but more often, it exceeds them, for God knows what is best. So, just do it then.”*

**(Writer)**

*“Human beings are full of greed, dissatisfaction, and full of destructiveness; yet, God also gave them reason and feelings, but not all are able to use them.*

*Be wise!”*

**(Writer)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, berkat rida dan rahmat dari Allah Swt., sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dengan segala kerendahan hati serta ketulusanku.

Kupersembahkan sebuah karya ini kepada:

### **Kedua Orang Tua Terkasihku,**

Bapak Enap Sutisna dan (Almh) Ibu Siti Rohimah,

Yang telah merawat, membesarkan, mengasahi, serta memberikan pengajaran tentang kehidupan. Dengan hati yang penuh syukur, kuucapkan terima kasih tak terhingga atas setiap tetes keringat yang engkau curahkan demi menghidupiku termasuk kuliahku. Bukan hanya biaya materi, namun juga semangat yang tak pernah padam, curahan kasih sayang yang tulus, serta doa-doa yang selalu mengiringi di setiap langkahku di mana pun aku berada. Segala pencapaianku, takkan pernah lepas daripada pengorbanan kalian berdua.

Terima kasih tak terhingga.

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelindungan Hukum bagi Konsumen Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumer Financing Company*) atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, serta dukungan dari berbagai pihak, dengan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Lampung;
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
4. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan, petunjuk, pengajaran serta masukan selama penulis mengerjakan skripsi ini;
5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan pengajaran selama proses penyusunan skripsi;
6. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;

7. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., yang pernah mendampingi Penulis dalam proses penyusunan awal sebagai Dosen Pembimbing I, yang mana telah memberikan bimbingan, pengajaran, serta masukan kepada Penulis dimulai dari Bab I hingga Bab III. Namun, di tengah penyusunan skripsi ini berlangsung beliau purna tugas sebagai tenaga pengajar;
8. Seluruh tenaga pengajar dan tenaga pendidik Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Perdata, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat bagi Penulis dan bantuan administratif yang diberikan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Kakakku A' Ahmad Rifai' dan Teh Lia Muliawati yang selalu memberikan dukungan dan harapan kepada penulis;
11. Sayyidati Nur Aulia Rahma yang senantiasa memberikan kehangatan, kegembiraan, dukungan, dan ketulusan cinta kasih sehingga dapat mewarnai, menemani, dan membantu perjalanan berliku Penulis;
12. Sahabat-sahabatku sejak SMA hingga kini, Risma, Teguh, Fajar, Wira, serta teman-teman dari kelas MIPA 3 (Scienza.Tre) yang senantiasa memberikan dukungan, banyak bantuan dan mendengarkan curahan hati penulis selama menulis skripsi ini;
13. Orang-orang terdekatku, Bagus, Bintang, Dandi, Malchiel, Zidane, Yogi, Dianta, Wan Atdyawarman, Syukron Ginta, yang senantiasa memberikan dukungan serta mewarnai kehidupan Penulis selama menjadi seorang perantau dan menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
14. Teman-teman terbaikku, Thea, Wawa, Rafki, Berlian, Khoirunnisa (Jong), Pieter, Mukhlis, Chetrine, Adhit, Shafira, Yaafi, Avicenna, Bayu, Iswan, Arie, Jose, Alul, Rouf, Daffa, Hardiyanto, Bayu, Malik, Rakha, Rafli, Zaki, Nia, Sharla, Ferda, Fidela, Christin, yang turut serta meramaikan kehidupan Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
15. Keluarga besar LLN Project yang telah memberikan banyak motivasi, pembelajaran, dan pengalaman selama Penulis bekerja sebagai *freelancer*;

16. Keluarga besar Yayasan Cinyosog Berbagi Babarengan yang telah membangun kepercayaan diri penulis serta pengajaran yang sangat berharga bagi penulis;
17. Keluarga besar Organisasi PPAY (Pemuda Peduli Anak Yatim) yang telah memberikan banyak pelajaran berharga bagi penulis, salah satunya untuk selalu peduli terhadap keadaan sekitar dan peduli sesama;
18. Teman-teman KKN, Aria, Raffi, Devi, Diah, Nasywa, Syabilla, yang telah memberikan banyak cerita selama penulis melaksanakan KKN di Desa Kecubung Mulya Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang;
19. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Namun, besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama dalam mendukung perkembangan ilmu hukum secara umum.

Bandarlampung, 11 Juni 2025

Penulis,

**Fadillah Al faruq**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
1.4. Tujuan Penelitian .....	7
1.5. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia .....	9
2.1.1. Pengertian Jaminan .....	9
2.1.2. Sifat Perjanjian Jaminan .....	9
2.1.3. Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	10
2.1.4. Pengertian Fidusia.....	11

2.1.5.	Pengertian Jaminan Fidusia .....	13
2.1.6.	Dasar Hukum Jaminan Fidusia .....	14
2.1.7.	Sifat Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	14
2.2.	Tinjauan Umum tentang Pelindungan Konsumen.....	15
2.2.1.	Konsep Pelindungan .....	15
2.2.2.	Teori Pelindungan Hukum .....	16
2.2.3.	Pengertian Pelindungan Konsumen.....	18
2.2.4.	Asas-Asas dan Tujuan Pelindungan Konsumen .....	19
2.3.	Tinjauan Umum tentang Perjanjian .....	20
2.3.1.	Pengertian Perjanjian .....	20
2.3.2.	Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	22
2.3.3.	Asas-Asas Perjanjian .....	25
2.3.4.	Unsur-Unsur Perjanjian .....	28
2.4.	Tinjauan Umum tentang Lembaga Pembiayaan.....	28
2.4.1.	Pengertian Lembaga Pembiayaan ( <i>Financing Institution</i> ) .....	28
2.4.2.	Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan .....	29
2.5.	Hubungan Hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	34
2.5.1.	Hubungan Hukum antara Pihak Konsumen dengan Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen .....	34
2.5.2.	Hubungan Hukum antara Pihak Konsumen dengan <i>Supplier</i> ..	35
2.5.3.	Hubungan Hukum antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan <i>Supplier</i> .....	36
2.6.	Tinjauan Umum tentang Eksekusi.....	36
2.6.1.	Pengertian Eksekusi.....	36
2.6.2.	Dasar Hukum Eksekusi.....	37
2.6.3.	Asas-Asas Eksekusi .....	38
2.6.4.	Macam-Macam Eksekusi.....	38
2.6.5.	Eksekusi Pasca Putusan MKRI Nomor 18/PUU-XVII/2019 <i>jo</i> Putusan MKRI Nomor 2/PUU-XIX/2021 .....	39
2.7.	Kerangka Pikir .....	42

<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	43
3.2. Tipe Penelitian .....	43
3.3. Pendekatan Masalah .....	44
3.4. Data dan Sumber Data .....	44
3.5. Metode Pengumpulan Data .....	45
3.6. Metode Pengolahan Data.....	46
3.7. Analisis Data.....	46
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
4.1. Pengaturan Hukum Terhadap Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan serta Akibat Hukumnya bagi Para Pihak.....	47
4.1.1. Pengaturan Hukum Terhadap Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan .....	48
4.1.2. Akibat Hukum bagi Para Pihak ketika Objek Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan .....	56
4.2. Pelindungan Hukum bagi Konsumen Selaku Debitur Ketika Kreditur Mengeksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan .....	62
4.2.1. Sarana Pelindungan Hukum Preventif.....	64
4.2.2. Sarana Pelindungan Hukum Represif.....	68
4.3. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Konsumen Selaku Debitur jika Kreditur Mengeksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan .....	71
4.3.1. Upaya Hukum Melalui Jalur Non-Litigasi .....	72
4.3.2. Upaya Hukum Melalui Jalur Litigasi.....	78
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
5.1. Kesimpulan.....	82
5.2. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Peningkatan kebutuhan masyarakat yang terus-menerus berkembang berjalan bersamaan dengan perkembangan zaman merupakan fenomena yang tak bisa terelakkan. Modernisasi dan globalisasi telah memicu munculnya berbagai produk dan jasa baru yang semakin beragam dan kompleks, sehingga meningkatkan ekspektasi masyarakat akan kualitas hidup yang lebih baik. Akan tetapi, tidak semua anggota masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya secara optimal.

Permasalahan menjadi semakin kompleks dengan adanya disparitas antara pertumbuhan ekonomi yakni peningkatan total nilai produksi barang dan jasa di suatu negara dengan peningkatan pendapatan masyarakat secara individu. Pertumbuhan ekonomi yang pesat sering kali tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Akibatnya, banyak masyarakat yang menginginkan kendaraan pribadi sebagai penunjang dalam melakukan kegiatan sehari-hari, namun terkendala oleh keterbatasan untuk membelinya secara tunai.

Kendaraan bermotor sebetulnya hanya sekadar barang sekunder atau bahkan barang tersier di kehidupan manusia, yakni barang yang membantu manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari bukan barang yang menentukan manusia dapat hidup atau tidaknya, namun kendaraan bermotor kini menjadi barang yang sangat penting bagi beberapa manusia di kondisi ekonomi tertentu, banyak orang menggantungkan hidupnya dari kendaraan bermotor miliknya. Contohnya orang yang bekerja di bidang transportasi *online* atau sebagai pengemudi ojol (ojek

*online*). Data terkini jumlah pengemudi ojol di Indonesia sebanyak 4 juta orang.<sup>1</sup> Dan dari data terbaru jumlah kendaraan bermotor per tahun 2024 yang ada di Indonesia, tercatat sebanyak 160.652.675 unit kendaraan bermotor, dengan jumlah sepeda motor sebanyak 134.181.607 unit, mobil pribadi sebanyak 19.906.353 unit, jumlah bus sebanyak 269.476 unit, dan kendaraan angkut barang jumlahnya sebanyak 6.120.307 unit.<sup>2</sup> Hal tersebut memberikan bukti bahwa kendaraan bermotor menjadi barang yang sangat krusial bagi kehidupan manusia di masa kini.

Munculnya lembaga pembiayaan (*financing institution*) di tengah-tengah masyarakat dan perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer financing company*) sebagai salah satu jenisnya, menjadi jawaban bagi masyarakat yang membutuhkan cara alternatif untuk mendapatkan dana cepat dalam memenuhi kebutuhan atau pembelian barang konsumtif tanpa perlu khawatir dimintai agunan tambahan sebagai jaminan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perbankan.<sup>3</sup> Kelompok masyarakat ini sering kali kesulitan mendapatkan kredit dengan nominal kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena bank umumnya lebih pemilih dalam memberikan kredit konsumtif.<sup>4</sup>

Bank cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan kredit, terutama untuk nilai yang kecil apalagi tanpa adanya agunan tambahan. Dengan persyaratan yang tidak terlalu rumit dan proses yang lebih cepat, perusahaan pembiayaan konsumen berhasil mengisi kekosongan alternatif sumber pembiayaan sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya maupun sekadar keinginannya. Perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer financing company*) memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman dana kepada para konsumen untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan atau inginkan dengan menggunakan sistem pembayaran secara angsuran.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Humas DPR RI, 2024, "Larangan Ojol Gunakan BBM Bersubsidi Tak Berpihak Rakyat," Niaga Asia.

<sup>2</sup>Erie W Adji, 2024, "Inilah Jumlah Kendaraan di Indonesia Dua Bulan Pertama 2024," otodriver.

<sup>3</sup> Rusta dkk, 2021, "Perlindungan Hukum Pembeli Kendaraan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia," *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 16 No. 1, hlm. 14.

<sup>4</sup>Sunaryo, 2019, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 104.

<sup>5</sup>Sunaryo, *ibid*, hlm. 96.

Perusahaan pembiayaan konsumen bahkan menjadi salah satu lembaga kegemaran masyarakat untuk mencari dana bantuan, hal ini dapat dilihat dari data yang terdapat di statistik lembaga pembiayaan periode September 2024, bahwasanya perusahaan pembiayaan memiliki piutang pembiayaan sebanyak 499.581 (miliar rupiah) (dibaca: *empat ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh satu juta rupiah*) untuk yang berbasis konvensional dan sebanyak 28.993 (miliar rupiah) (dibaca: *dua puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah*) untuk yang berbasis syariah.<sup>6</sup>

Selama proses implementasi kegiatan usaha dan manajemen risiko, untuk memastikan pinjaman tersebut terjamin, perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta konsumen memberikan jaminan atas barang yang dibeli. Jaminan ini biasa disebut sebagai jaminan fidusia. Dengan adanya jaminan fidusia ini, baik perusahaan pembiayaan konsumen (PPK) maupun konsumen sama-sama mendapatkan keuntungan khusus, yang mana pada hakikatnya jaminan fidusia ini adalah salah satu jaminan kebendaan yang memiliki tujuan untuk memenuhi segala keinginan dan/atau kebutuhan masyarakat yang diatur dalam ketentuan hukum positif. Dengan begitu, baik dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang mana selaku kreditur maupun dari pihak konsumen yang menjadi debitur sama-sama mendapatkan perlindungan.

Jaminan fidusia atau dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan *Fiduciare Eigendom Overdracht*, lalu dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Fiduciary Transfer of Ownership* dengan mempunyai arti penyerahan hak milik berdasarkan pada kepercayaan<sup>7</sup> sehingga jaminan fidusia merupakan sebuah jaminan yang mengutamakan terhadap suatu kepercayaan. Dalam kebanyakan kasus, apa yang disebut sebagai “perjanjian” harus dibuatkan dalam bentuk perjanjian baku yang ditujukan hanya kepada satu pihak, yaitu pihak pembiayaan konsumen maupun pihak konsumen.<sup>8</sup> Perjanjian pembiayaan konsumen harus dibuat bukan hanya

---

<sup>6</sup>OJK, 2024 “Statistik Lembaga Pembiayaan Periode September 2024,”.

<sup>7</sup>Dwi Tatak Subagiyo, 2018, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, Surabaya, UWKS Press, hlm. 80

<sup>8</sup>Darmoko Yuti Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 42.

dalam bentuk perjanjian standar atau perjanjian baku saja, tetapi juga harus berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak para pihak. Perjanjian ini harus menguraikan hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen sebagai penyedia dana (*fund lender*) dan konsumen sebagai pengguna dana (*fund user*).

Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* atau ikutan, dikonstruksikan sebagai perjanjian yang senantiasa dihubungkan dengan perjanjian utama atau perjanjian pokoknya, berkomitmen pada perjanjian utama. Dalam praktik pembiayaan konsumen yang menjadi perjanjian pokoknya itu ialah perjanjian kredit.<sup>9</sup> Perjanjian kredit termasuk ke dalam salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang paling umum ditemui dalam praktik sehari-hari. Dalam konteks perjanjian kredit, terjadi suatu kesepakatan antara dua pihak, yaitu kreditur/pihak yang memberikan pinjaman (biasanya bank atau lembaga keuangan non-bank dan bisa juga lembaga pembiayaan) dan debitur (pihak yang menerima pinjaman).

Melalui perjanjian kredit, pihak kreditur yang mana merupakan perusahaan pembiayaan konsumen menyediakan sejumlah dana kepada debitur. Sebagai imbalannya, debitur berkewajiban untuk mengembalikan jumlah uang yang dipinjam tersebut beserta tambahan sejumlah bunga dalam jangka waktu tertentu yang mana telah disepakati bersama pada tahap awal perjanjian. Bunga ini merupakan sebagai bentuk imbalan yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur atas penggunaan dana yang dipinjamkan.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwasanya benda yang dibebani sebagai objek jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran yang dimaksud pada Pasal 11 Ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia (berdasarkan pada Pasal 12 Ayat (1)) oleh penerima jaminan yakni dari pihak kreditur dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen.

---

<sup>9</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2007, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty Offset Yogyakarta, cet.4, hlm. 37.

<sup>10</sup> Augustinus Simanjuntak, 2017, *Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 98.

Pendaftaran yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mendapatkan hak preferen atau hak untuk didahului (*droit de preference*). Pada Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, hak preferen adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Karenanya, jaminan fidusia tidaklah cukup dibuatkan akta secara notariil saja. Dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia ke kantor Pendaftaran Fidusia tentunya menjadikan hak preferen tidak dimiliki oleh pihak kreditur.

Pendaftaran jaminan Fidusia ini sebenarnya juga menciptakan keuntungan terhadap kedua belah pihak. Keuntungan muncul apabila dilakukannya pendaftaran Jaminan Fidusia ini tidak hanya serta merta berdampak pada kepada salah satu pihak saja. Keuntungan yang diperoleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen selaku kreditur tentunya ialah mendapatkan hak preferen atau hak didahulukan. Sedangkan, bagi konsumen sebagai pihak kreditur tentunya mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi penarikan atau eksekusi sepihak yang mana masih kerap terjadi.

Pada praktiknya, yang mana seharusnya mengacu pada Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berfungsi sebagai *the umbrella rule* dalam sistem pengaturan jaminan fidusia, ternyata pelanggaran masih kerap terjadi. Masih terdapat perusahaan pembiayaan konsumen yang enggan untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia ke kantor Pendaftaran Fidusia dengan beralasan bahwa akan mengurangi nilai pinjaman.<sup>11</sup> Selain itu juga pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang mana selaku pihak penerima jaminan Fidusia beralasan bahwa pendaftaran ini memerlukan proses yang berbelit.

Salah satu kasus yang menjadi contoh terjadi di Kota Bandung, yakni antara PT Suzuki Finance Indonesia Cabang Bandung dengan salah satu konsumennya. Dalam perjanjian pembiayaan ini, konsumen memiliki kewajiban pembayaran sebanyak 39 kali secara diangsur, namun di tengah proses angsuran itu konsumen telat membayar sebanyak dua kali yang mana membuat penyitaan objek jaminan dilakukan oleh pihak PT Suzuki selaku Perusahaan Pembiayaan Konsumen (PPK).

---

<sup>11</sup> Chika Asyifa Riansyah, dkk, 2020, "Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan dan Eksekusinya." *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*, Vol. 1, No. 1: 38-65.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung mengadili dan memutus sengketa tersebut melalui putusan Nomor 6/PDT/G/2016/PN.BDG. Dalam amar putusannya, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh penggugat. Pengadilan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat. Sebagai konsekuensinya, tergugat diwajibkan untuk menyerahkan kepada penggugat sebuah mobil Suzuki Karimun Estilo tahun 2012 dengan nomor polisi D 1693 ZK, nomor rangka MA3GMF31SCO374858, nomor mesin K10BN438764, berwarna putih, yang terdaftar atas nama Yolanda Yohanes. Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat, tidak ada bukti yang menyebutkan bahwa objek jaminan fidusia berupa kendaraan roda empat sebagaimana disebutkan dalam persidangan sudah terdaftar di Kantor Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karenanya, pihak Tergugat tidak memiliki alasan hukum untuk menarik objek jaminan fidusia tersebut secara sepihak. Kasus ini berakhir di tingkat banding dengan putusan Nomor 424/PDT/2017/PT.BDG yang mana dalam pokoknya adalah tergugat harus mengembalikan kembali benda yang dijadikan objek jaminan kepada penggugat.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam mengenai wujud dari perlindungan hukum terhadap konsumen selaku debitur atas eksekusi yang terjadi dengan mengusung judul **Pelindungan Hukum bagi Konsumen Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumer Financing Company*) atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dijadikan sebagai fokus pada penelitian ini, sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan serta akibat hukumnya bagi para pihak?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen selaku debitur ketika kreditur mengeksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan?

3. Apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen selaku debitur jika kreditur mengeksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan?

### **1.3. Ruang Lingkup Penelitian**

Pada penelitian ini ruang lingkup penelitian terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup kajian pembahasan. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum perdata ekonomi atau lebih spesifiknya adalah perjanjian pembiayaan konsumen. Ruang lingkup kajian pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Pengaturan hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan serta akibat hukum bagi para pihak.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen selaku debitur ketika kreditur mengeksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen selaku debitur jika objek jaminan fidusia yang dieksekusi tidak didaftarkan.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoretis dan kegunaan praktis.

#### **1.5.1. Secara Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum tentang bagaimana hukum mengatur tentang objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen perusahaan pembiayaan konsumen atas eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

### **1.5.2. Secara Praktis**

Kegunaan praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menambah pengetahuan dan wawasan yang secara khusus kepada penulis pribadi maupun bagi masyarakat luas mengenai pengaturan hukum apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan, akibat hukum bagi para pihak, perlindungan hukum bagi konsumen selaku debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen selaku debitur.
2. Pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum perdata ekonomi khususnya hukum perjanjian pembiayaan konsumen.
3. Sebagai salah satu syarat akademik di Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk memperoleh gelar sarjana.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia

#### 2.1.1. Pengertian Jaminan

Jaminan adalah terjemahan dari kosakata bahasa Belanda, yakni *cautie* atau *zekerheid*. *Cautie* atau *zekerheid* secara umum terdiri dari beberapa cara bagaimana kreditur menjamin dipenuhinya tagihan, di samping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya.<sup>12</sup> Secara umum, jaminan merupakan cara kreditur untuk memastikan bahwa debitur dapat memenuhi tagihannya.

Jaminan adalah “segala bentuk sesuatu yang diterima oleh kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.”<sup>13</sup> Selain istilah jaminan, terdapat juga istilah agunan. Dalam Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah “jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.” Dalam hal ini, agunan adalah jaminan tambahan (*accessoir*).

#### 2.1.2. Sifat Perjanjian Jaminan

Berdasarkan doktrin hukum, pengikatan agunan dalam perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian *accessoir* (ikutan) yang didasarkan pada perjanjian pokok, di mana perjanjian pokok tersebut adalah perjanjian pembiayaan.<sup>14</sup> Jika perjanjian pokok tidak ada atau dibatalkan, maka perjanjian aksesoir juga akan dianggap batal.

---

<sup>12</sup>Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 21.

<sup>13</sup>Salim HS, *ibid*, hlm. 22.

<sup>14</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2003, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty Offset, cet. 3, hlm. 37.

Jaminan dalam penyaluran pembiayaan berfungsi sebagai sumber terakhir untuk pelunasan pembiayaan, jika konsumen sudah benar-benar tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran atas pembiayaannya.

Unsur-unsur sebuah benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan adalah sebagai berikut.<sup>15</sup>

1. *Marketability*, dengan jangkauan pasar yang luas, jaminan tidak perlu dijual dengan harga di bawah nilai seharusnya;
2. *Ascertainability of Value* Sebuah barang jaminan harus memiliki standar harga yang jelas agar nilainya dapat ditentukan atau dinilai;
3. *Stability of Value*, kestabilan harga objek jaminan;
4. *Transferability*, objek jaminan dapat dialihkan kepemilikannya, baik secara fisik (dipindahkan bendanya) maupun yuridis (perubahan status kepemilikan di mata hukum);
5. *Secured*, objek jaminan dapat diikat secara hukum untuk memastikan hak kreditur terpenuhi apabila terjadi wanprestasi oleh debitur.

### **2.1.3. Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah salah satu jenis usaha yang dijalankan oleh lembaga pembiayaan yang umumnya tidak terlalu fokus pada aspek jaminan (*collateral*). Akan tetapi, karena tetap merupakan aktivitas bisnis, risiko selalu ada. Dengan demikian, perusahaan pembiayaan konsumen pada umumnya mensyaratkan adanya jaminan tertentu sebagai bentuk pengamanan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan. Secara prinsipil, jenis-jenis jaminan dalam pembiayaan konsumen sejalan dengan yang berlaku dalam praktik kredit perbankan, khususnya kredit konsumen, yang meliputi jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Rinda Asytuti, 2015, *Isu-isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*, Pekalongan, CV Duta Media Utama, hlm. 137.

<sup>16</sup> Sunaryo, 2019, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105.

### **2.1.3.1. Jaminan Utama**

Pembiayaan konsumen pada dasarnya bersandar pada kepercayaan dari perusahaan pembiayaan (kreditur) terhadap konsumen (debitur) bahwa mereka mampu dan berkomitmen untuk melunasi angsuran secara berkala. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan konsumen juga menerapkan prinsip *5 C's of Credit*: *Collateral* (jaminan), *Capacity* (kapasitas pembayaran), *Character* (karakter atau reputasi), *Capital* (modal), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

### **2.1.3.2. Jaminan Pokok**

Selain mengandalkan kepercayaan sebagai jaminan utamanya, perusahaan pembiayaan konsumen umumnya juga meminta jaminan pokok yaitu berupa barang yang dibiayai itu sendiri demi mengamankan dananya. Misalnya, jika seseorang membeli mobil dengan pinjaman, mobil tersebutlah yang menjadi jaminan utama. Jaminan ini sering diikat dalam bentuk *Fiduciary Transfer of Ownership* (Fidusia). Dengan fidusia, perusahaan pembiayaan (kreditur) akan memegang semua dokumen kepemilikan barang hingga konsumen melunasi seluruh anggurannya.

### **2.1.3.3. Jaminan Tambahan**

Meskipun tidak seketat ketentuan jaminan dalam pemberian kredit oleh bank, dalam praktiknya perusahaan pembiayaan konsumen kerap mensyaratkan adanya jaminan tambahan dalam transaksi pembiayaan. Jaminan tambahan tersebut umumnya berupa surat pengakuan utang (*promissory notes*), surat kuasa untuk menjual barang, atau pengalihan hak atas klaim asuransi (*assignment of proceed/cessie*). Selain itu, untuk konsumen perorangan sering dimintakan persetujuan dari pasangan (suami atau istri), sedangkan untuk konsumen berbentuk badan hukum, dapat dimintakan persetujuan dari komisaris atau RUPS sesuai ketentuan anggaran dasar yang berlaku.

### **2.1.4. Pengertian Fidusia**

Menurut asal katanya, fidusia berasal dari bahasa Latin "*Fides*" atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai "*Fiducier*" yang memiliki arti "kepercayaan". Dari penjelasan tersebut, fidusia merupakan suatu hubungan hukum antara debitur sebagai pemberi fidusia dan kreditur sebagai penerima fidusia, yang didasarkan

pada asas kepercayaan. Dalam hal ini, pemberi fidusia meyakini bahwa kreditur akan mengembalikan hak milik atas barang yang telah diserahkan setelah debitur melunasi hutangnya. Sebaliknya, kreditur percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang yang dijadikan jaminan dan akan menjaga serta merawatnya dengan baik selama barang tersebut berada dalam penguasaannya.<sup>17</sup>

Pada pasal 1 Angka 1 UU Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Dari penjelasan tersebut, objek jaminan Fidusia tetap dikuasai oleh pemberi jaminan, sedangkan penerima jaminan memegang hak kepemilikan atas objek tersebut.

Fidusia merupakan suatu mekanisme pengalihan hak milik dari pemilik awalnya (debitur) kepada kreditur, yang didasarkan pada perjanjian pokok (perjanjian utang piutang). Pengalihan ini hanya mencakup hak-hak secara yuridis (*juridische levering*) yang dimiliki oleh kreditur sebagai bentuk kepercayaan (jaminan utang). Akan tetapi, barang yang dijadikan jaminan tetap dikuasai oleh debitur. Dalam hal ini, debitur tidak lagi bertindak sebagai pemilik (*eigenaar*) atau penguasa fisik (*bezitter*), tetapi hanya sebagai penguasa barang atas nama kreditur (*detentor* atau *houder*), yang memiliki status sebagai pemilik secara yuridis.<sup>18</sup>

Unsur-unsur yang terdapat pada pengertian di atas ialah sebagai berikut.

1. Terdapat pengoperan;
2. Pengoperan dari pemilik awal kepada kreditur;
3. Terdapat perjanjian pokok;
4. Penyerahannya berdasarkan pada kepercayaan;
5. Bertindak sebagai *detentor* atau *houder*.

---

<sup>17</sup>Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, 2019, *Hukum jaminan di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 157.

<sup>18</sup>Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 56.

### 2.1.5. Pengertian Jaminan Fidusia

Pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) menyatakan bahwa “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Unsur-unsur yang terdapat pada definisi tersebut adalah sebagai berikut.<sup>19</sup>

1. Terdapat hak jaminan
2. Terdapat objek, yakni benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak, khususnya itu bangunan yang tidak dibebani oleh hak tanggungan. Ini memiliki korelasi dengan pembebanan jaminan rumah susun;
3. Benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pihak pemberi fidusia (debitur);
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Seiring dengan itu, Munir Fuady mengemukakan ada beberapa prinsip utama dari jaminan Fidusia, yaitu:<sup>20</sup>

1. Secara riil, pemegang fidusia hanya memiliki fungsi sebagai pemegang jaminan, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
3. Apabila utang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi Fidusia. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

---

<sup>19</sup>Salim HS, *ibid*, hlm. 57.

<sup>20</sup>Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 4.

Fidusia merupakan mekanisme pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dilandasi oleh asas kepercayaan, dengan ketentuan bahwa meskipun hak kepemilikan secara yuridis telah beralih kepada penerima fidusia, penguasaan fisik atas benda tersebut tetap berada di tangan pemberi fidusia selaku pemilik semula. Jaminan fidusia dikualifikasikan sebagai hak jaminan kebendaan yang dibebankan terhadap benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk bangunan atau rumah yang berdiri di atas tanah milik pihak lain. Benda-benda dimaksud, terlepas dari status terdaftar atau tidak terdaftarnya, tidak dapat dijadikan objek hak tanggungan, namun tetap dapat dijadikan objek jaminan fidusia selama berada dalam penguasaan pemberi fidusia.<sup>21</sup>

#### **2.1.6. Dasar Hukum Jaminan Fidusia**

Perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia, dijelaskan sebagai berikut.<sup>22</sup>

1. *Arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (Negara Belanda);
2. *Arrest* dari *Hoggerectshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

#### **2.1.7. Sifat Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Pendaftaran jaminan fidusia diatur melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia (UU JF) yang mana tercantum dalam Pasal 11 sampai Pasal 18, lalu diatur juga melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa benda yang dibebani oleh jaminan fidusia yang berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah negara Republik

---

<sup>21</sup> Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung, PT Alumni, hlm. 31.

<sup>22</sup> Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 60-61.

Indonesia wajib didaftarkan. Pendaftaran ini dilakukan di kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia ini pertama kali didirikan di Jakarta dan sekarang di setiap provinsi di Indonesia juga telah didirikan. Kantor Pendaftaran Fidusia berada di dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM.

Tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia adalah sebagai berikut.<sup>23</sup>

1. Memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang terkait;
2. Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) terhadap penerima Fidusia (kreditur) dari kreditur yang lain. Ini dikarenakan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan pada kepercayaan.

## **2.2. Tinjauan Umum tentang Pelindungan Konsumen**

### **2.2.1. Konsep Pelindungan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “pelindungan” dan “perlindungan” merupakan dua istilah yang meskipun berasal dari akar kata yang sama, yaitu “lindung,” memiliki perbedaan bentuk serta makna yang cukup signifikan. “Pelindungan” dibentuk dengan imbuhan pe-lindung-an, sedangkan “perlindungan” dibentuk dengan imbuhan per-lindung-an. Berdasarkan penjelasan KBBI, kata “pelindungan” memiliki arti sebagai tindakan atau proses melindungi, yang mengacu pada suatu aktivitas aktif dan dinamis. Sebaliknya, kata “perlindungan” lebih merujuk pada hal, cara, atau tempat untuk berlindung, yang lebih bersifat pasif atau sebagai keadaan. Secara etimologis dan semantis, pemilihan antara kedua istilah ini memiliki dampak penting dalam konteks akademik maupun hukum, terutama dalam memastikan ketepatan penggunaan istilah sesuai dengan makna yang dimaksud oleh penulis.

Dalam konteks pembahasan hukum dalam skripsi ini, istilah yang paling relevan untuk digunakan adalah “pelindungan,” bukan “perlindungan.” Hal ini disebabkan karena pembahasan dalam skripsi ini berfokus pada proses hukum atau mekanisme normatif dalam memberikan jaminan terhadap hak dan kepentingan debitur atau konsumen atas tindakan eksekusi objek jaminan fidusia oleh perusahaan

---

<sup>23</sup>Salim HS, *ibid*, hlm. 82-83.

pembiayaan konsumen. Oleh karena itu, “pelindungan” lebih tepat karena menggambarkan fungsi hukum sebagai alat yang aktif dalam memberikan jaminan dan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Pemilihan istilah ini tidak hanya memperkuat keakuratan substansi dalam kerangka hukum yang dianalisis, tetapi juga mencerminkan kepatuhan penulis terhadap kaidah kebahasaan resmi dalam bahasa Indonesia yang baku. Dengan demikian, penggunaan kata “pelindungan” dalam judul dan isi skripsi merupakan pilihan yang didasarkan pada landasan linguistik dan kontekstual yang kuat.

### **2.2.2. Teori Pelindungan Hukum**

Fitzgerald, menyatakan bahwa teori pelindungan hukum berakar dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoik). Aliran hukum alam berargumen bahwa hukum dan moral berasal dari Tuhan, memiliki sifat universal dan abadi, serta tidak ada perbedaan antara keduanya. Para pengikut aliran ini meyakini bahwa hukum dan moral merupakan representasi serta pedoman internal dan eksternal dalam kehidupan manusia.<sup>24</sup>

Menurut Fitzgerald, sebagaimana menjelaskan pandangan Salmond, hukum memiliki fungsi utama untuk mengintegrasikan serta mengoordinasikan beragam kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam kerangka interaksi antar kepentingan tersebut, pelindungan terhadap suatu kepentingan hanya dapat diwujudkan dengan membatasi kepentingan lain yang bersinggungan. Atas dasar itu, hukum diposisikan sebagai instrumen yang memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan mana yang layak diatur dan diberikan pelindungan, karena pada hakikatnya hukum bertujuan untuk memperjuangkan dan menjaga hak serta kepentingan manusia secara proporsional.

Pelindungan hukum harus mempertimbangkan tahapan di mana pelindungan tersebut berasal dari ketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh masyarakat. Pada dasarnya, peraturan ini merupakan kesepakatan masyarakat untuk

---

<sup>24</sup>Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Pt Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat serta antara individu dan pemerintah, yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>25</sup>

Pelindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang terancam oleh tindakan orang lain. Pelindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diakui oleh hukum. Negara memegang peranan penting dalam melindungi warganya, di mana tanggung jawab ini mencakup jaminan keadilan, keamanan, dan keselamatan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, pelindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga berperan krusial dalam menjaga stabilitas negara.<sup>26</sup>

Philipus M. Hadjon juga mengemukakan bahwasannya pelindungan hukum terdiri dari dua bentuk, bentuk yang pertama yakni pelindungan hukum preventif dan yang kedua pelindungan hukum represif:<sup>27</sup>

1. Sarana pelindungan hukum preventif

Pelindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah atau sengketa dengan memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi final.

2. Sarana pelindungan hukum represif

Pelindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang telah terjadi. Pelindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berakar dari konsep pengakuan dan pelindungan hak-hak asasi manusia. Konsep ini menuntun pada pembatasan dan penentuan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah.

Pada dasarnya, pelindungan hukum tidak membedakan antara pria dan wanita. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia wajib memberikan pelindungan hukum kepada seluruh warganya. Dengan demikian, pelindungan

---

<sup>25</sup>Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 10.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm. 52.

<sup>27</sup>Syahrul Ramadhon, dkk, 2020, Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan represif, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 3, No.2, hlm. 209.

hukum ini akan menghasilkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dalam konteks negara kesatuan yang mengutamakan semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

### **2.2.3. Pengertian Pelindungan Konsumen**

Pelindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mencakup prinsip-prinsip yang dirancang untuk mengatur dan melindungi kepentingan konsumen.<sup>28</sup> Di sisi lain, Shidarta berpendapat bahwa pelindungan konsumen mencakup keseluruhan asas dan prinsip hukum yang mengatur hubungan serta masalah antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa dalam kehidupan sehari-hari.<sup>29</sup>

Hukum pelindungan konsumen merupakan cabang hukum yang mengandung asas serta norma yang bersifat mengatur dan memberikan pelindungan terhadap hak-hak konsumen. Keberadaan hukum ini turut berperan dalam menciptakan rasa aman dan kenyamanan dalam aktivitas jual beli. Ruang lingkup hukum pelindungan konsumen mencakup seluruh prinsip dan ketentuan yang mengatur serta melindungi hubungan hukum antara pihak penyedia dan pihak pengguna dalam konteks distribusi dan pemanfaatan produk konsumen di tengah masyarakat. Pihak yang menyediakan produk umumnya disebut sebagai penjual, sedangkan pihak yang menggunakan produk tersebut dikenal sebagai pembeli.<sup>30</sup>

Pelindungan konsumen merupakan elemen penting dalam kegiatan bisnis yang sehat. Dalam konteks bisnis yang sehat, terdapat keseimbangan pelindungan hukum antara konsumen dan produsen. Jika pelindungan ini tidak seimbang, konsumen akan berada dalam posisi yang lemah. Hal ini terutama berlaku jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis yang terbatas, sehingga produsen dapat

---

<sup>28</sup>Az. Nasution, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta, Djadit Media, hlm. 55.

<sup>29</sup>Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Grasindo, hlm. 9.

<sup>30</sup>Puteri Asyifa Octavia Apandy dkk, "Pentingnya hukum perlindungan konsumen dalam jual beli," 2021, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta*, 3.1, hlm. 12-18.

menyalahgunakan posisi monopolinya. Situasi ini tentu saja akan merugikan konsumen.<sup>31</sup>

Secara umum, terdapat tiga hak konsumen yang menjadi prinsip dasar dalam perlindungan konsumen, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Hak yang dimaksudkan untuk menghindari konsumen dari kerugian;
- b. Hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar;
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut atas sengketa yang terjadi.

#### **2.2.4. Asas-Asas dan Tujuan Pelindungan Konsumen**

Pelindungan konsumen berlandaskan pada asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Selain itu, pelindungan konsumen dilaksanakan secara bersama-sama berdasarkan lima asas yang sejalan dengan pembangunan nasional, yaitu:<sup>33</sup>

1. Asas manfaat bertujuan untuk memastikan bahwa semua upaya dalam penyelenggaraan pelindungan konsumen harus memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan berarti memastikan bahwa partisipasi seluruh masyarakat dapat terwujud secara optimal, serta memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan kewajibannya dengan cara yang adil.
3. Asas keseimbangan berarti pelindungan konsumen menciptakan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik dalam aspek material maupun spiritual.
4. Asas keselamatan dan keamanan konsumen bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa konsumen dapat menggunakan dan memanfaatkan barang atau jasa yang dikonsumsi dengan aman dan selamat.
5. Asas kepastian hukum berarti agar pelaku usaha dan konsumen mematuhi hukum serta mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan pelindungan konsumen, di mana negara menjamin adanya kepastian hukum.

---

<sup>31</sup>Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 140.

<sup>32</sup>Ahmadi Miru, *ibid*, hlm. 142.

<sup>33</sup>Zaeni Asyhadie, 2014, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 192.

Dalam huruf d dari dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dinyatakan bahwa untuk meningkatkan harkat martabat konsumen, perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri mereka sendiri, serta menumbuhkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. Berdasarkan pertimbangan ini, pelindungan konsumen memiliki tujuan sebagai berikut.<sup>34</sup>

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri mereka sendiri;
2. meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan mereka dari pengaruh negatif dalam penggunaan barang atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem pelindungan konsumen yang mencakup unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta akses untuk memperoleh informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya pelindungan konsumen, sehingga muncul sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi, serta kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## **2.3. Tinjauan Umum tentang Perjanjian**

### **2.3.1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian merupakan istilah dari kosakata bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *contract*, yang diterjemahkan sebagai perjanjian atau persetujuan. Dari kata “perjanjian” dapat terlihat bahwasannya memberikan petunjuk adanya makna antara para pihak dalam perjanjian yang hendak dilaksanakan telah bersepakat mengenai hal apa yang mereka kehendaki bersama berupa janji-janji yang diperjanjikan. Lalu, kata “persetujuan” sendiri menunjukkan adanya makna bahwasannya antara pihak-pihak yang terlibat dalam

---

<sup>34</sup>Zaeni Asyhadie, *ibid*, hlm. 193.

suatu perjanjian tersebut telah sama-sama setuju tentang segala sesuatu yang diperjanjikan.<sup>35</sup>

Perjanjian atau persetujuan sendiri terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pada Pasal 1313, yakni mendefinisikan bahwasannya perjanjian atau persetujuan merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih. Akan tetapi, penjelasan tersebut dirasa kurang jelas dan lengkap, karena definisi perjanjian yang ada dalam Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun dapat termasuk ke dalam kategori perjanjian. Selain itu pula, dalam penjelasan tersebut tidak tampak adanya asas konsensualisme dan memiliki sifat dualisme.<sup>36</sup>

Selanjutnya, “suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.”<sup>37</sup>

Dalam penjelasan ini, terdapat sedikit perbedaan dengan penjelasan yang ada dalam pasal 1313, yakni di dalam perjanjian tampak adanya asas konsensualisme, namun dalam penjelasan ini pun hanya berfokus pada perbuatan saja. Hal serupa sama seperti pada Pasal 1313, tidak dijelaskan terang mengenai jenis perbuatan apa, sehingga perbuatan yang bukan perbuatan hukum pun dapat masuk atau dapat dikategorikan sebagai sebuah perjanjian. Lalu, subjek yang melakukan perbuatan pun tidak jelas dipaparkan dengan rinci dan hanya berpatokan pada perseorangan saja, sedangkan yang dapat melakukan perjanjian itu tidak hanya perseorangan

---

<sup>35</sup>Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 55.

<sup>36</sup>Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, 2019, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 7.

<sup>37</sup>R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm. 1.

melainkan badan hukum pun dapat melakukan perjanjian karena termasuk ke dalam subjek hukum.

Penjelasan yang kurang jelas dan lengkap tersebut kemudian dilengkapi, dielaborasi dan disempurnakan oleh Salim HS, dalam bukunya menjelaskan bahwa perjanjian atau persetujuan merupakan “suatu hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya di dalam bidang yang berkenaan dengan harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum yang lainnya memiliki kewajiban untuk melakukan prestasinya yang mana sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama sebelumnya.”<sup>38</sup>

Dalam penjelasan di atas, menjadi terang bahwasannya perjanjian itu merupakan suatu bentuk hubungan hukum yang tentunya menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat yakni timbulnya berupa hak dan kewajiban, lalu jelas siapa yang melakukan perbuatan hukum yakni subjek hukum (orang perorangan dan badan hukum), dan tampak adanya asas konsensualisme dan jelas terang pula mencantumkan jenis kegiatan di bidang yang berkenaan dengan harta kekayaan.

### 2.3.2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dianggap sah apabila perjanjian tersebut memenuhi seluruh syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga sebuah perjanjian dapat diakui oleh hukum positif. Berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sah perjanjian terdapat pada Pasal 1320,<sup>39</sup> yang mana dapat dirincikan sebagai berikut.

1. Adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian (*de toestemming van degenen die zich verbinden*)
2. Adanya kecakapan dari para pihak yang membuat perjanjian (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*);
3. Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*);
4. Adanya suatu sebab yang legal/halal (*Geoorloofde Oorzaak*).

---

<sup>38</sup>Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 26.

<sup>39</sup>Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *op.cit*, hlm. 67.

Dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian, yakni sebagai berikut.

#### 1. Syarat Subjektif

Syarat ini merupakan syarat yang melekat pada subjek suatu perjanjian. Lalu, apabila syarat subjek ini tidak terpenuhi salah satu atau bahkan keduanya, maka salah satu pihak yang membuat perjanjian dapat mengajukan permohonan agar suatu perjanjian dibatalkan (*vernietigbaar*). Adapun alasan pihak yang dapat meminta permohonan pembatalan suatu perjanjian itu dikarenakan apabila salah satu pihak ada yang tidak cakap dalam bertindak dan/atau ada salah satu pihak yang tidak setuju atau tidak sepakat. Syarat ini terdiri dari:

##### a. Kesepakatan (*Toestemming/Izin*) dari Para Pihak

Syarat ini merupakan syarat yang paling pertama dilakukan ketika hendak melakukan suatu perjanjian, syarat ini tercantum pada Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata. Makna dari kesepakatan ialah hasil dari suatu proses penyesuaian pernyataan kehendak antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya, yang disesuaikan itu ialah pernyataannya, bukan kehendaknya, karena kehendak tidak tampak pada diri seseorang.<sup>40</sup> Sederhananya, sepakat memiliki maksud bahwa para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian harus se-*iy*a dan se-*kata* mengenai hal-hal apa saja yang ada di dalam perjanjian yang diadakan tersebut.

Di dalam sebuah perjanjian terkadang kesepakatan telah terlaksana, akan tetapi ternyata terdapat probabilitas kesepakatan tersebut mengalami kecacatan atau yang lazim disebut sebagai cacat kesepakatan atau cacat kehendak, sehingga terdapat peluang perjanjian tersebut dimohonkan untuk dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan daripada perjanjian tersebut. Cacat kesepakatan atau cacat kehendak bisa terjadi karena beberapa faktor, yakni seperti kekhilafan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Salim HS, *ibid*, hlm. 9.

<sup>41</sup>Zaeni Asyhadie, *op.cit*, hlm. 68

b. Kecakapan dalam Bertindak (*bekwaamheid*)

Kecakapan dalam bertindak ialah suatu kemampuan untuk dapat melaksanakan perbuatan hukum. Sedangkan perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>42</sup> Ketika seseorang sebagai subjek hukum dianggap cakap itu berarti ia mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan tindakan, dalam hal ini melakukan perbuatan hukum. Lalu, orang yang cakap untuk dapat melakukan perbuatan hukum ialah orang yang sudah dewasa, dewasa dalam ukuran hukum Perdata yakni berumur 21 tahun dan/atau sudah pernah kawin.

Selain itu, terdapat beberapa kriteria orang yang dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUH Perdata yakni orang yang belum cukup dewasa atau di bawah umur (*minderjarigheid*), orang yang di bawah pengampuan, dan perempuan yang memiliki suami. Akan tetapi, berkenaan dengan hak perempuan yang memiliki suami, kini tidak dianggap sebagai orang yang tidak cakap, karena laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam melaksanakan perbuatan hukum dalam hal ini melakukan perjanjian, diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.

2. Syarat Objektif

Syarat objektif ialah syarat yang melekat pada objek suatu perjanjian. Lalu, apabila salah satu atau keduanya syarat objektif ini tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) atau perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal (*void ab initio*). Adapun syarat objektif terdiri dari:

a. Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi terdiri atas perbuatan positif (menyerahkan sesuatu/ memberikan sesuatu) dan perbuatan negatif (tidak berbuat sesuatu). Akan tetapi, Ahmadi Miru

---

<sup>42</sup>Salim HS, *op.cit*, hlm. 10.

berpendapat bahwa ketiga pembagian prestasi tersebut bukanlah merupakan bagian dari bentuk prestasi, melainkan cara melakukannya. Hal itu jelas dan logis, karena memberikan, berbuat atau tidak berbuat merupakan metode, cara, atau teknik sehingga prestasi itu dapat terwujud. Lebih tepatnya, bentuk prestasi itu berupa barang maupun jasa. Sedangkan, untuk hal tertentu yang tidak berbuat sesuatu harus dijelaskan dalam kontrak.<sup>43</sup>

b. Adanya Kausa yang Halal/Legal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Pada Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan secara eksplisit pengertian dari kausa yang halal. Akan tetapi, hanya disebutkan mengenai kausa yang terlarang. Maksud dari suatu kausa yang terlarang ialah hal yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Halal dalam hal ini ialah bukan lawan kata dari haram, melainkan suatu hal yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Lebih tepatnya adalah kausa yang legal.

### 2.3.3. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas utama yang terdapat dalam KUH Perdata yang menjadi pedoman dalam perjanjian adalah sebagai berikut.

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang krusial dalam hukum kontrak. Asas ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata oleh sebagian sarjana hukum, bahwasannya semua perjanjian yang telah dibuat secara sah itu keberlakuannya setara sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.<sup>44</sup> Asas ini memberikan kebebasan bagi subjek hukum agar dapat bebas dalam melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmadi Miru, yakni sebagai berikut.<sup>45</sup>

- a. Bebas untuk menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak melakukan;
- b. Bebas untuk menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian tersebut;

---

<sup>43</sup>Zaeni Asyhadie, *ibid*, hlm. 77.

<sup>44</sup>Dwi Tatak Subagiyo, 2018, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, Surabaya, UWKS Press, hlm. 102.

<sup>45</sup>Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 4.

- c. Bebas untuk menentukan isi atau klausul dalam perjanjian tersebut;
- d. Bebas untuk menentukan bentuk dari perjanjian tersebut; dan
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tentunya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Asas Konsensualisme

R. Subekti menjelaskan arti dari asas konsensualisme, yaitu bahwasannya asas ini menyatakan bahwa perjanjian dan perikatan yang timbul darinya sudah lahir sejak saat tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian dianggap sah ketika pihak-pihak yang terlibat telah sepakat mengenai hal-hal pokok, dan tidak diperlukan formalitas apapun.<sup>46</sup>

## 3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Istilah *pacta sunt servanda* merujuk pada perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak, yang mengikat mereka secara penuh sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Mengikat secara penuh berarti bahwa perjanjian tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang. Oleh karena itu, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tercantum dalam perjanjian, hukum menyediakan sarana untuk mengganti rugi atau dapat memaksakan pelaksanaannya.<sup>47</sup>

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya seperti halnya undang-undang. Kalimat ini juga mencerminkan larangan bagi semua pihak, termasuk hakim, untuk mencampuri isi perjanjian yang telah disepakati secara sah oleh para pihak tersebut. Oleh karena itu, asas ini juga dikenal sebagai asas kepastian hukum.

---

<sup>46</sup>R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm. 15.

<sup>47</sup>Dwi Tatak Subagiyo, 2018, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, Surabaya, UWKS Press, hlm. 104.

#### 4. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Dalam hal ini, perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan. Asas ini perlu diterapkan di semua tahap hubungan perjanjian, mulai dari fase pra-perjanjian, fase perjanjian, hingga fase pasca-perjanjian.<sup>48</sup>

#### 5. Asas Personalitas/Kepribadian

Asas ini terkandung pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pada Pasal 1315 disebutkan bahwa “pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Maknanya, orang tersebut membuat perjanjian hanya untuk kepentingannya sendiri.

Lebih lanjutnya, Pasal 1340 menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Oleh karena perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat mengikat pihak lain. Maka asas ini dinamakan sebagai asas kepribadian/personalitas. Akan tetapi, pada Pasal 1318 menyatakan bahwa seseorang itu tidak hanya dapat membuat perjanjian untuk dirinya sendiri, akan tetapi bisa juga untuk kepentingan ahli warisnya serta untuk orang-orang yang memperoleh hak darinya.<sup>49</sup>

Selanjutnya, merujuk pada Pasal 1316, ketika seseorang tersebut mewakili pihak ketiga dalam membuat perjanjian maka orang tersebut harus siap menanggung atau mengganti kerugian apabila pihak ketiga yang diwakili tersebut tidak memenuhi atau menolak perjanjian yang dibuat.

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 105.

<sup>49</sup>Salim HS, 2021, *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 12-13.

### 2.3.4. Unsur-Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian mestilah bisa memenuhi seluruh unsur perjanjian, yaitu sebagai berikut.<sup>50</sup>

1. Unsur *Essentialia* merupakan unsur yang terdapat dalam bagian-bagian dari perjanjian yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi syarat adanya perjanjian tersebut disebut unsur-unsur esensial. Sebagai contoh, harga merupakan unsur esensial dalam perjanjian jual beli.
2. Unsur *naturalia* adalah bagian-bagian yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Contohnya adalah penanggungan (*vrijwaring*).
3. Unsur *accidentalialia* adalah unsur pelengkap dari suatu perjanjian, di mana para pihak membuat ketentuan tambahan yang bersifat khusus dalam perjanjian tersebut, yang tidak diatur oleh undang-undang. Contohnya adalah jual beli rumah beserta peralatan rumah tangga.<sup>51</sup>

## 2.4. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pembiayaan

### 2.4.1. Pengertian Lembaga Pembiayaan (*Financing Institution*)

Lembaga pembiayaan (*financing institution*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat. Kegiatan lembaga pembiayaan pertama kali diatur melalui Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.<sup>52</sup> Lembaga ini merupakan badan usaha yang didirikan di luar dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank yang mana khusus didirikan tersendiri untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan.

Selain itu, lembaga pembiayaan turut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan

---

<sup>50</sup>Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta, Penerbit Kepel Press, hlm. 110.

<sup>51</sup>Zaeni Asyahadie, 2018, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 85.

<sup>52</sup>Sunaryo, 2019, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 12.

Presiden tersebut, lembaga pembiayaan diartikan sebagai “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.”

Berdasarkan pada penjelasan di atas mengenai lembaga pembiayaan terdapat beberapa unsur, yakni sebagai berikut.<sup>53</sup>

1. Badan usaha, yakni perusahaan pembiayaan yang didirikan khusus untuk melaksanakan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
2. Kegiatan pembiayaan, yakni melaksanakan kegiatan dengan cara memberikan biaya pada pihak-pihak yang membutuhkan.
3. Penyediaan dana, yakni kegiatan penyediaan dana untuk suatu kebutuhan.
4. Barang modal, yakni barang yang digunakan untuk menghasilkan atau memproduksi barang lain, seperti peralatan pabrik, mesin-mesin, dan lain-lain.
5. Tidak menarik atau menghimpun dana secara langsung dari masyarakat (*non deposit taking*), artinya tidak menarik uang secara langsung baik dalam bentuk deposito, giro, tabungan dan surat sanggup bayar kecuali hanya diperuntukkan sebagai jaminan utang kepada bank yang mana menjadi krediturnya.
6. Masyarakat, yakni sejumlah orang yang hidup bersama di suatu wilayah, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama dalam kehidupan bermasyarakat mereka.

#### **2.4.2. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan**

Bidang usaha yang termasuk ke dalam lingkup lembaga pembiayaan adalah sebagai berikut.

##### **2.4.2.1. Sewa guna usaha (*leasing*)**

Sewa guna usaha berasal dari terjemahan yang diambil dari kosakata bahasa Inggris yaitu *leasing* yang berasal dari kata *lease* yang memiliki arti menyewakan.<sup>54</sup> Sewa guna usaha (*leasing*) adalah jenis kegiatan pembiayaan perusahaan yang berupa

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 2.

<sup>54</sup>Zaeni Asyhadie, 2014, *Hukum Bisnis: Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 107.

penyediaan barang modal atau penyewaan, baik dalam bentuk leasing dengan hak opsi (*financial lease*) maupun *leasing* tanpa hak opsi (*operating lease*). Penggunaan barang tersebut oleh *lessee* dilakukan selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala. Secara umum, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan yang menyediakan peralatan atau barang modal untuk digunakan dalam proses produksi perusahaan.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan hak pilih (opsi) adalah hak yang dimiliki oleh *lessee* (penyewa guna usaha) di akhir masa leasing. Dalam hal ini, *lessee* memiliki pilihan untuk membeli barang modal sesuai dengan nilai sisa (*residual value*) yang telah disepakati, mengembalikannya kepada *lessor*, atau memperpanjang masa kontrak sesuai dengan syarat yang telah disepakati sebelumnya.

Dengan demikian, sewa guna usaha dengan hak opsi memiliki beberapa ciri sebagai berikut.<sup>55</sup>

1. Objek sewa guna usaha dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang memiliki umur maksimum sama dengan kegunaan ekonomis dari barang tersebut.
2. Besarnya harga sewa ditambah dengan hak opsi mestilah menutupi harga barang ditambah dengan harga keuntungan yang diharapkan oleh *lessor*.
3. Jumlah sewa yang dibayarkan secara angsuran per bulan yang terdiri dari biaya perolehan barang ditambah dengan biaya lain dan keuntungan (*spread*) yang diinginkan oleh *lessor*.
4. Jangka waktu berlakunya kontrak relatif lebih panjang, risiko biaya pemeliharaan dan biaya lain (pajak, asuransi, dan kerusakan) atas barang modal ditanggung oleh *lessee*.
5. Di akhir masa kontrak, *lessee* diberi hak opsi untuk dapat membeli barang modal sesuai dengan nilai sisa, atau dapat mengembalikan barang modal tersebut kepada *lessor*, atau bisa juga memperpanjang kontrak dengan pembayaran secara diangsur dengan pembayaran lebih rendah dari sebelumnya.

---

<sup>55</sup>Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniarti, 2004, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 205-206.

6. Selama dalam jangka waktu kontrak, *lessor* tidak diperbolehkan untuk mengakhiri kontrak sewa guna usaha secara sepihak atau mengakhiri pemakaian barang modal.

Dari definisi di atas, terdapat beberapa pihak yang terkait dalam *leasing* ini, yaitu sebagai berikut.<sup>56</sup>

1. *Lessee*, merupakan perusahaan pengguna barang;
2. *Lessor*, merupakan perusahaan lembaga pembiayaan atau penyumbang dana;
3. *Supplier*, merupakan perusahaan penyedia barang;
4. Perusahaan asuransi.

#### **2.4.2.2. Modal ventura (*venture capital*)**

Modal ventura merupakan terjemahan dari kosakata bahasa Inggris, yakni *venture capital*. Ventura sendiri merupakan serapan dari *venture* yang memiliki arti suatu usaha yang mengandung risiko. Secara harfiahnya, modal ventura memiliki arti modal yang diinvestasikan pada suatu usaha yang tentunya mengandung risiko. Oleh karenanya, modal ventura disebut juga sebagai *risk capital*. Disebutkan mengandung risiko itu dikarenakan dalam investasi ini tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*), melainkan pada prospek dan kelayakan dari usaha yang dibiayai.<sup>57</sup>

Dari penjelasan di atas dapat ditemukan ciri-ciri dari Modal Ventura, yakni sebagai berikut.

1. Badan usaha (*company*);
2. Bidang usaha kegiatan pembiayaan (*finance business*);
3. Bentuk penyertaan modal (*equity participation*);
4. Dalam perusahaan pasangan usaha (*investee company*);
5. Untuk jangka waktu tertentu (*long term*).

---

<sup>56</sup>Zaeni Asyhadie, 2014, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 107.

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm. 19.

#### **2.4.2.3. Anjak piutang (*factoring*)**

Anjak piutang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *factoring*. Istilah anjak piutang berasal dari gabungan kata “anjak,” yang berarti pindah atau alih, dan “piutang,” yang berarti tagihan sejumlah uang. Berdasarkan pengertian tersebut, anjak piutang merujuk pada pengalihan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain.<sup>58</sup>

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (6) tentang Lembaga Pembiayaan, yang dimaksud dengan anjak piutang (*factoring*) merupakan “kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dari dalam atau luar negeri.”

#### **2.4.2.4. Usaha kartu kredit (*credit card*)**

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, kartu kredit dapat didefinisikan sebagai alat pembayaran untuk transaksi jual beli barang atau jasa, serta sebagai alat untuk menarik uang tunai dari bank atau perusahaan pembiayaan. Kartu kredit diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan, di mana peminjam menerima pinjaman dana dari bank atau perusahaan pembiayaan. Peminjam dana adalah pihak yang memiliki kartu kredit, yang disebut pemegang kartu kredit (*card holder*), sedangkan bank atau perusahaan pembiayaan adalah pihak yang menerbitkan kartu kredit, yang dikenal sebagai penerbit (*issuer*).<sup>59</sup>

#### **2.4.2.5. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*)**

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menjelaskan, “Pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) yaitu kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.” Pada dasarnya, pembiayaan konsumen ini sama dengan kredit konsumen; satu-satunya perbedaan adalah lembaga yang membiayainya; pembiayaan konsumen memberikan biaya kepada konsumen oleh

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 363.

perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumen memberikan biaya kepada konsumen oleh bank.<sup>60</sup>

Perusahaan pembiayaan memberikan dana kepada konsumen untuk membeli barang konsumsi dengan cara pembayaran angsuran, yang dikenal sebagai pembiayaan konsumen. Dalam pembiayaan konsumen, jaminan berupa aset berfungsi sebagai objek pembiayaan, biasanya dalam bentuk fidusia. Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam pembiayaan konsumen: kreditur (perusahaan pembiayaan), konsumen (debitur), dan *supplier* (penyedia atau pemasok barang atau penjual).

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pembiayaan konsumen adalah pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, yang mencakup kebutuhan sekunder, seperti pembelian rumah, perabot rumah tangga, dan kendaraan bermotor. Pembayaran untuk pembiayaan ini dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal antara perusahaan pembiayaan dan konsumen.

#### **2.4.2.6. Pembiayaan proyek (*project finance*)**

Pembiayaan ini merupakan jenis pembiayaan perusahaan yang sangat kompleks dengan dana yang cukup besar. Eksistensi pembiayaan proyek ini bisa dikatakan relatif baru, bahkan lembaga ini belum memperoleh pengaturan secara khusus sebagaimana bentuk-bentuk lembaga pembiayaan lainnya yang ada di Indonesia.

Pembiayaan proyek adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris "*project finance*." Ini merupakan salah satu bentuk pembiayaan perusahaan yang memiliki ciri khas dan teknik pendanaan yang unik. Ciri khas dari pembiayaan proyek adalah ditujukan untuk proyek-proyek berskala besar, seperti pengeboran minyak, pertambangan, serta pembangunan bandara atau pelabuhan. Teknik pendanaan yang khas dalam pembiayaan proyek adalah sumber pelunasan pinjamannya

---

<sup>60</sup>Sunaryo, 2019, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 96.

berasal dari arus kas (*cash flow*) perusahaan atau proyek yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan proyek itu sendiri.<sup>61</sup>

## **2.5. Hubungan Hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

Pembiayaan konsumen adalah salah satu bentuk kegiatan usaha lembaga pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Kegiatan ini mencakup penyediaan dana untuk pengadaan barang melalui proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen dari pemasok (*supplier*). Pembayaran kepada perusahaan pembiayaan konsumen dilaksanakan dengan cara diangsur oleh konsumen. Dengan itu, terdapat tiga pihak yang terlibat dalam hubungan hukum, yaitu konsumen sebagai debitur, perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur, dan *supplier* atau pemasok dalam transaksi pembiayaan konsumen.

### **2.5.1. Hubungan Hukum antara Pihak Konsumen dengan Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen**

Perusahaan pembiayaan konsumen merupakan pihak yang bertindak sebagai kreditur yang mana merupakan pihak yang memberikan sejumlah biaya atau dana yang dibutuhkan oleh pihak konsumen sebagai debitur. Oleh sebab itu, kehadiran dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur sangatlah berarti bagi bagi pihak konsumen selaku pihak yang membutuhkan dana.

Perusahaan pembiayaan konsumen memiliki hak penuh untuk mendapatkan kembali semua dana yang telah diberikan kepada pihak konsumen beserta bunganya yang harus diterimanya. Selain itu, apabila terdapat hak yang ingin terpenuhi maka haruslah menunaikan kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian yakni memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat.<sup>62</sup>

Lalu, di pihak lainnya yakni konsumen yang mana merupakan berkedudukan sebagai kreditur, mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana atau uang sesuai dengan hasil kesepakatan. Di sisi lain, konsumen yang berkedudukan sebagai

---

<sup>61</sup>Sunaryo, *ibid*, hlm. 141.

<sup>62</sup>Enju Juanda, 2021, Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi FH Universitas Galuh*, vol. 9(2), hlm. 283.

debitur ini harus selalu sanggup dalam memenuhi seluruh kewajibannya untuk mengembalikan seluruh uang atau dana yang dipinjam beserta dengan beban bunga yang dikenainya yang mana sesuai dengan hasil kesepakatan.

Selain itu juga, pihak konsumen harus senantiasa menjaga barang-barang yang dijadikan sebagai jaminan, jangan sampai menjadi rusak atau bahkan musnah, terkait dengan jenis jaminan yang digunakan ialah jenis jaminan fidusia. Maka, hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam hal ini adalah hubungan yang berkaitan dengan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.<sup>63</sup>

### **2.5.2. Hubungan Hukum antara Pihak Konsumen dengan *Supplier***

Hubungan hukum yang terbentuk antara konsumen dan pemasok atau *supplier* adalah sebuah hubungan hukum yang berlandaskan transaksi jual beli. Transaksi jual beli yang dilakukan antara konsumen dan penjual dianggap sebagai akibat dari hubungan yang sebelumnya terjadi antara konsumen dan kreditur. Dengan demikian, hubungan tersebut bersifat bersyarat, yang berarti bahwa pemasok atau *supplier* akan menjual barang sesuai permintaan konsumen dengan ketentuan bahwa pembayaran atas barang tersebut akan dilakukan oleh Kreditur yakni pihak perusahaan pembiayaan konsumen.<sup>64</sup> Jika pihak pertama (Kreditur) tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan dana sebagaimana yang telah dijanjikan, sehingga menyebabkan pembatalan jual beli bersyarat, maka konsumen (Debitur) berhak mengajukan gugatan terhadap Kreditur atas dasar wanprestasi.

*Supplier* dalam hal ini yang berperan sebagai penjual yang menyediakan berbagai barang kebutuhan konsumen sehingga hubungan hukum yang terjadi antara pihak konsumen (debitur) dan pihak penjual atau *Supplier* atau pemasok timbul akibat adanya Perjanjian Jual Beli. Sementara itu, kita mengetahui bahwa ketentuan mengenai jual beli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan, “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.” Oleh karena itu, berdasarkan

---

<sup>63</sup>Enju Juanda, *ibid*, hlm. 284

<sup>64</sup>Enju Juanda, *ibid*.

ketentuan Pasal tersebut, semua hal yang berkaitan dengan jual beli akan berlaku sesuai dengan aturan yang tercantum dalam ketentuan tersebut, baik untuk penjual maupun pembeli.<sup>65</sup>

### **2.5.3. Hubungan Hukum antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan *Supplier***

Hubungan hukum antara kreditur dan *supplier* sebenarnya tidak memiliki ikatan hukum yang khusus, artinya di antara mereka tidak terjadi hubungan langsung. Hubungan ini hanya muncul secara kebetulan karena adanya kepentingan konsumen, di mana kreditur sebagai penyedia dana menjadi pihak pertama yang dijadikan syarat oleh *supplier* untuk menyediakan dana yang digunakan untuk pembelian barang. Dengan demikian, tidak ada hubungan hukum langsung antara penyedia dana (kreditur) dan penjual barang (*supplier*); hubungan tersebut hanya muncul sebagai akibat dari persyaratan yang diberikan oleh *supplier* dan konsumen.<sup>66</sup>

## **2.6. Tinjauan Umum tentang Eksekusi**

### **2.6.1. Pengertian Eksekusi**

Eksekusi merupakan pelaksanaan terhadap putusan hakim baik keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam praktik peradilan, umumnya apabila suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilaksanakan eksekusi terhadap benda-benda yang dijadikan sebagai jaminan baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak.<sup>67</sup> Dalam hal ini eksekusi merupakan proses penjualan benda dan penyitaan benda yang dibebani sebagai objek Jaminan fidusia. Eksekusi muncul ketika debitur melakukan cidera janji atau tidak melakukan prestasinya secara tepat waktu.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup>*Ibid*, hlm. 284-285

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm. 285.

<sup>67</sup>Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 316.

<sup>68</sup>Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 295.

### 2.6.2. Dasar Hukum Eksekusi

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilaksanakan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, prosedur eksekusi diatur dalam hukum acara perdata, yaitu pasal 195-208 *Herzien Inlandsch Reglement* ((selanjutnya disebut HIR) atau hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura), 224 HIR, atau pasal 206-240 dan Pasal 258 *Rechtsreglement Buitengewesten* ((selanjutnya disebut R.Bg) atau yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura). Sedangkan Pasal 225 HIR/259 R.Bg mengatur tentang putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.<sup>69</sup>

Dalam Pasal 195 HIR disebutkan, bahwa dalam menjalankan putusan hakim oleh pengadilan dalam perkara yang mula-mula diperiksa oleh pengadilan negeri, dilakukan atas perintah dan mula-mula memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam Pasal 195 HIR ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7).

Selain itu eksekusi juga diatur dalam Pasal 1033 Rv dan pasal 33 ayat (3) dan UU No. 14 Tahun 1970. Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan;

Pada Ayat (3), "*Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan.*"

Selanjutnya, Ayat (4) berbunyi, "*Dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya perikemanusiaan dan perikeadilan tetap terpelihara.*" Sedangkan, eksekusi pengecualian terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap yaitu putusan serta merta dan provisi, diatur dalam Pasal 80 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) R.Bg.

---

<sup>69</sup> Elfrida Ratnawati, 2024, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm. 116-117.

### 2.6.3. Asas-Asas Eksekusi

Dalam eksekusi dikenal 5 (lima) macam asas, yaitu:<sup>70</sup>

1. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Putusan hakim yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum (*condemnatoir*)
3. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.
4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan.
5. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.

### 2.6.4. Macam-Macam Eksekusi

Ada tiga macam eksekusi yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata yakni sebagai berikut.

1. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 196 HIR dan seterusnya, di mana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang. Prestasi diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur Pasal 196 HIR (Pasal 208 R.Bg) tata caranya adalah terlebih dahulu adanya *aanmaning* (peringatan), penetapan eksekusi, perintah penjualan lelang, penjualan lelang (setelah dilakukan pengumuman sesuai ketentuan yang berlaku) dan terakhir penyerahan uang hasil lelang.
2. Pelaksanaan dengan cara penjualan lelang terhadap benda-benda milik pihak yang kalah perkara, sampai memenuhi jumlah yang harus dibayar sebagaimana telah diputuskan dalam putusan hakim tersebut.
3. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR di mana seseorang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan. Apabila seseorang dihukum melakukan suatu perbuatan tersebut dalam waktu yang ditentukan maka pihak yang dimenangkan dalam putusan itu dapat meminta kepada ketua Pengadilan Negeri (PN) agar perbuatan yang sedianya dilakukan/dilaksanakan oleh pihak yang kalah perkara dinilai dengan sejumlah uang. Dengan lain perkataan pelaksanaan perbuatan itu dilakukan oleh sejumlah uang.

---

<sup>70</sup>*Ibid*, hlm. 117.

### **2.6.5. Eksekusi Pasca Putusan MKRI Nomor 18/PUU-XVII/2019 *jo* Putusan MKRI Nomor 2/PUU-XIX/2021**


Pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia berubah setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MKRI) Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan perkara uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikeluarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Januari 2020. Putusan MKRI Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 mengubah bagaimana hak kreditur atau penerima jaminan fidusia dilaksanakan terkait dengan permohonan uji materiil Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut dalam amar putusannya:

1. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Menyatakan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan

antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

3. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia setelah adanya Putusan MKRI Nomor 18/PUU-XVII/2019 *jo* Putusan MKRI Nomor 2/PUU-XIX/2021 bila digambarkan dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut.




Gambar 1. Proses Eksekusi Pasca Adanya Putusan MKRI

Setelah adanya Putusan MKRI Nomor 18/PUU-XVII/2019 *jo* Putusan MKRI Nomor 2/PUU-XIX/2021, pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak lagi dapat dilakukan secara langsung oleh kreditur (*parate executie*). Proses eksekusi kini harus mempertimbangkan ada atau tidaknya kesepakatan antara debitur dan kreditur mengenai terjadinya wanprestasi. Apabila debitur mengakui telah melakukan wanprestasi dan tidak keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi, maka objek jaminan fidusia dapat diserahkan secara sukarela kepada kreditur melalui mekanisme *parate executie*. Akan tetapi, jika tidak terdapat kesepakatan atau debitur tidak mengakui telah wanprestasi, maka kreditur tidak dapat serta-merta mengeksekusi objek jaminan. Dalam situasi tersebut, kreditur harus menempuh jalur hukum melalui pengadilan, dan eksekusi hanya dapat dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (BHT).

Pada tanggal 31 Agustus 2021, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 2/PUU-XIX/2021, MKRI menolak permohonan pengujian konstiusionalitas terhadap Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Dalam pertimbangannya, MKRI menyatakan bahwa tidak terdapat persoalan konstiusional atas norma yang diuji, karena substansi yang dipermasalahkan telah dinilai dan diputus sebelumnya dalam Putusan MKRI Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Jadi, Putusan MKRI Nomor 2/PUU-XIX/2021 merupakan putusan penegasan dari Putusan yang telah ada (Putusan MKRI 18/PUU-XVII/2019).

## 2.7. Kerangka Pikir

Berikut adalah kerangka pikir penelitian ini seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Pikir

Pada Gambar 1. di atas adalah hubungan perjanjian pembiayaan konsumen antara kreditur yang mana merupakan perusahaan pembiayaan konsumen dengan debitur atau konsumen. Gambar di atas memiliki penjelasan bahwa pada perjanjian pembiayaan konsumen jaminan fidusia merupakan pengikat di dalam perjanjian pembiayaan konsumen, lalu ketika debitur melakukan wanprestasi dan jaminan fidusia telah didaftarkan maka pihak kreditur berwenang mengeksekusi objek jaminan fidusia. Akan tetapi, ketika ditemukannya objek jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan maka muncul permasalahan yang mana menjadi fokus utama dalam penelitian ini yakni bagaimanakah pengaturan hukum apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan serta bagaimana akibat hukumnya bagi para pihak, lalu bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur (konsumen), dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh konsumen selaku debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk melakukan penelitian secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu dilakukan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini meliputi teknik penelitian, pengumpulan dan analisis, serta pengolahan data. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.<sup>71</sup>

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*). Jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>72</sup>

#### 3.2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif berdasarkan permasalahan utama yang diteliti. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mengembangkan gambaran atau gambaran secara menyeluruh tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu, atau mengenai fenomena hukum yang sedang berlangsung, atau mengenai peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

<sup>72</sup>Abdulkadir Muhammad, *ibid*, hlm. 201.

<sup>73</sup>*Ibid*, hlm. 50.

### 3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>74</sup>

### 3.4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sekumpulan data yang bercirikan pada data tertulis, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari:

#### 3.4.1. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut.

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

---

<sup>74</sup>*Ibid*, hlm. 56.

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Pasal 15 Ayat (2) dan (3)).
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 25 Tahun 2021 Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

#### **3.4.2. Bahan hukum sekunder**

Merupakan penjelasan atas data primer, berkaitan dengan artikel jurnal, buku-buku, karya tulis maupun bentuk tulisan lainnya yang dihasilkan dan diakui oleh ahli hukum yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini.

#### **3.4.3. Bahan hukum tersier**

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini dapat berupa: kamus, kamus hukum, ensiklopedia, *Black's Law Dictionary*, serta sumber lain yang mendukung penelitian ini.

#### **3.5. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu teknik terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan kajian deduktif, dengan menguraikan ketentuan-ketentuan umum sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk selanjutnya dikaitkan dengan isu hukum yang diuraikan secara khusus dalam rangka memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

### **3.6. Metode Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah. Tahap pengolahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut.<sup>75</sup>

#### **3.6.1. Pemeriksaan data (*editing*)**

Pemeriksaan data yaitu proses meneliti kembali tentang kelengkapan data, relevan, jelas, dan sesuai dengan masalah dalam penelitian.

#### **3.6.2. Klasifikasi data (*classification*)**

Klasifikasi data yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai penelitian yang dilakukan.

#### **3.6.3. Sistematisasi data (*systematizing*)**

Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

### **3.7. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan data secara teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>76</sup> Penelitian ini disajikan secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan guna memperoleh gambaran yang jelas tentang perlindungan hukum bagi debitur perusahaan pembiayaan konsumen atas eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, akibat hukum kepada para pihak ketika objek jaminan fidusia tidak didaftarkan, lalu upaya yang dapat dilakukan oleh debitur atas eksekusi objek tersebut.

---

<sup>75</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 182.

<sup>76</sup>Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 127.

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pendaftaran jaminan fidusia merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh penerima jaminan melalui kantor pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) *jo* Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan tidak memberikan hak preferen kepada kreditur. Akibatnya, kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren dan tidak memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Hal ini sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum kepada para pihak (kreditur dan debitur) dan justru mengakibatkan kerugian baik bagi kreditur sebagai pihak penerima jaminan maupun debitur sebagai pihak pemberi jaminan. Sebenarnya, tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan secara jelas apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan atau telat didaftarkan menjadikan jaminan tersebut menjadi tidak sah. Tidak ada satu pasal pun yang menjelaskan mengenai sanksi yang terhadap perusahaan pembiayaan konsumen selaku penerima fidusia apabila tidak mendaftarkan atau telat mendaftarkan jaminan fidusia tersebut. Suatu kewajiban yang tidak disertai dengan sanksi seharusnya dipahami sebagai ketentuan yang bersifat fakultatif, bukan imperatif. Artinya, meskipun suatu aturan menggunakan istilah “wajib”, apabila tidak disertai ancaman sanksi, maka ketentuan tersebut harus dimaknai sebagai “dapat”. Dengan demikian, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka tidak akan menimbulkan konsekuensi hukum apapun bagi para pihak.

2. Pelindungan hukum bagi debitur terdapat dua sarana yakni sarana preventif dan represif. Sarana pelindungan preventif yaitu adanya hak-hak yang harus didapatkan oleh debitur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak kreditur yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Sarana pelindungan represif yang diberikan oleh hukum yang berlaku adalah bahwa konsumen selaku debitur dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti kerugian dan membuat laporan ke kepolisian apabila terjadi pengancaman.
3. Upaya hukum dalam proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh debitur adalah melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi yang dapat dilakukan oleh debitur dalam penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mencakup Arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Selanjutnya, jalur litigasi yang dapat ditempuh ialah mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri yang berwenang dengan menggunakan menggunakan dasar gugatan (*fundamentum petendi*) Pasal 1365 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Selain itu, apabila pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen dalam melakukan eksekusi menggunakan ancaman, ancaman kekerasan, atau bahkan kekerasan fisik, maka konsumen sebagai pihak debitur juga dapat menempuh jalur hukum pidana dengan melaporkan perbuatan tersebut sebagai tindakan pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dan Ancaman, yang mengancam pelaku dengan cara pidana penjara dalam kurun waktu paling lama 9 tahun.

## 5.2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia haruslah mencantumkan sanksi yang jelas baik berupa sanksi administratif atau pidana apabila pihak penerima fidusia tidak mendaftarkan benda yang dibebani sebagai objek jaminan fidusia atau telat mendaftarkan benda tersebut. Hal ini tentunya dapat mencegah tidak didaftarkannya objek jaminan fidusia yang mana dilakukan melalui kantor pendaftaran jaminan fidusia atau pendaftaran tersebut dilakukan namun terlambat. Karena hal tersebut selain merugikan para pihak yang terlibat (pihak debitur dan kreditur), tentunya dapat menimbulkan merugikan negara, karena biaya pendaftaran jaminan fidusia merupakan PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amriani, Nurnaningsih. 2021. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni. 2014. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2018. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , & Kusumawati, R. 2019. *Hukum Jaminan di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asytuti, R. 2015. *Isu-isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Pekalongan: CV Duta Media Utama.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. 2003. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- . 2018. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-3.
- HS, Salim. 2003. *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , dkk. 2019. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , & Wahyuningsih, W. 2019. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Kamelo, Tan. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: PT Alumni.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum UII Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , & Sutarman Yodo. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , & Rilda Murniarti. 2004. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- . 2015. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Az. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Djadit Media.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ratnawati, Elfrida. 2024. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. 2000. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Simanjuntak, A. 2019. *Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Antropologi Hukum: Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali.
- Sofwan, S. S. M. 2007. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta.

- Sriwidodo, J., & Kristiawanto. 2021. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Subagiyo, D. T. 2018. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: UWKS Press.
- Subekti, R. 2021. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sunaryo. 2019. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Triana, Nita. 2019. *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsultasi*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Usman, Rachmadi. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Wijayanti, A. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Witanto, D. Y. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung, Mandar Maju.

### **Artikel Jurnal**

- Apandy, Puteri Asyifa O. dkk. 2021. Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Jayakarta*, 3.
- Cevitra, Mendy & Gunawan Djajaputra. 2023. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *UNES Law Review*, Vol. 6 No.1.
- Harahap, Zairin. 2006. Pengaturan Tentang Ketentuan Sanksi dalam Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. No. 1 Vol. 13.
- Juanda, Enju. 2021. Hubungan Antara Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi FH Universitas Galuh*, 9.
- Nugroho, Eko Rial. 2023. Memaknai Kata ‘Wajib’ dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Dan Lagu Kebangsaan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 9.
- Ramadhon, Syahrul, dkk. 2020 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga secara Preventif dan Represif. *Jurnal Analisis Hukum*. Vol. 3, No.2.

Riansyah, Chika Asyifa, dkk. 2020. Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan dan Eksekusinya. *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*, 1.

Rusta dkk. 2021. Perlindungan Hukum Pembeli Kendaraan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia. *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. 16.

Sari, Indah. 2020. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. No.1, Vol. 11.

Talib, Idris. 2013. Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, Manado. *Lex et Societatis*. Vol.1, No.1.

### **Sumber Lainnya:**

#### **Internet**

Adji, Erie W, Inilah Jumlah Kendaraan Di Indonesia Dua Bulan Pertama 2024, <https://otodriver.com/berita/2024/inilah-jumlah-kendaraan-di-indonesia-dua-bulan-pertama-2024-iniddjba024>, diakses pada 2 Desember 2024, pukul 20.30 WIB.

Humas DPR RI, Larangan Ojol Gunakan BBM Bersubsidi Tak Berpihak Rakyat, <https://www.niaga.asia/larangan-ojol-gunakan-bbm-bersubsidi-tak-berpihak-rakyat>, diakses pada 2 Desember 2024, pukul 21.48 WIB.

OJK, Statistik Lembaga Pembiayaan Periode September 2024, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Pages/Statistik-Lembaga-Pembiayaan-Periode-September-2024.aspx>, diakses pada 20 Oktober 2024, pukul 10.35 WIB.